



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI  
Tempat Lahir : Kayu Kalek  
Umur/Tgl Lahir : 66 Tahun /21 Mei 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kayu Kalek Nagari Kambang Kecamatan Lengayang,  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : ARDIANTO PGL. ANTO  
Tempat Lahir : Kambang  
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun /7 September 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Simpang Tiga Rawang RW. 03 Kecamatan rawang  
Kodia Kerinci  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor:Print-128/N.3.19.6/Ep.2/05/2018Print-129/N.3.19.6/Ep.2/05/2018, tertanggal 23 Mei 2018, dalam Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Painan, Nomor 88/Pen.Pid/2018/PN Pnn,89 /Pen.Pid/2018/PN Pnn, tertanggal 30 Mei 2018, penahanannya dialihkan menjadi Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018, sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Painan, Nomor 88.a/Pen.Pid/2018/PN Pnn, 89.a/Pen.Pid/2018/PN Pnn tertanggal 28 Juni 2018, perpanjangan Penahanan Rumah, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No: PDM-82/PAINA.1/Ep.2/05/2018 tanggal 14 Agustus 2018 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI dan Terdakwa ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 2 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

*Menimbang*, bahwa memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

*Menimbang*, bahwa memperhatikan Duplik Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-02/PAINA.1/-Ep.1/05/2018, tanggal 30 Mei 2018, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa R. TASMALDI Pgl UJANG LUPAK Bin RUSLI (selanjutnya disebut terdakwa TASMALDI) bersama-sama dengan terdakwa ARDIANTO Pgl ANTO Bin RUSLI (selanjutnya disebut terdakwa ANTO) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya bulan Maret 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa TASMALDI dan terdakwa ANTO beserta saksi YAN HADI Pgl. IYAN datang ke rumah saksi SYOFA RIANTITO Pgl li (selanjutnya disebut saksi SYOFA) dikarenakan permasalahan saksi SYOFA yang telah membuat bangunan di tanah pusaka, kemudian terdakwa TASMALDI dan terdakwa ANTO beserta saksi YAN HADI Pgl. IYAN langsung masuk ke pekarangan rumah saksi SYOFA dengan membuka pintu pagar rumah saksi SYOFA terlebih dahulu, setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi SYOFA, terdakwa TASMALDI memanggil saksi SYOFA dengan berkata "SIKO ANG" dan saksi SYOFA menjawab "ADO APO WAN?", pada saat saksi SYOFA menghampiri terdakwa TASMALDI, terdakwa TASMALDI melakukan pemukulan terhadap saksi SYOFA dengan cara meninju ke arah kepala saksi SYOFA dengan tangan kanan terdakwa TASMALDI yang dalam keadaan terkepal dan mengenai pelipis kiri saksi SYOFA, kemudian terdakwa ANTO meninju ke arah kepala saksi SYOFA dengan tangan kanan terdakwa ANTO dan

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pelipis kiri saksi SYOFA, setelah itu saksi SYOFA hampir tersungkur ke arah samping kanan, pada saat terdakwa TASMALDI dan terdakwa ANTO hendak melakukan pemukulan kembali terhadap saksi SYOFA, saksi YAN HADI Pgl IYAN menghalangi terdakwa TASMALDI dan terdakwa ANTO, kemudian saksi pun akhirnya lari ke dalam rumahnya yang berada di dalam pekarangan atau halaman rumah saksi SYOFA dan dapat dilihat oleh masyarakat dari luar pagar[

Berdasarkan Visum et Repertum No: 068 / RHS / III / KES / 2018 tertanggal 05 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Citra Vella Amin, dokter pada Puskesmas Kambang, dengan hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan Luar

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| I. Keadaan Umum               | : Sadar                             |
| II. Keadaan Lokal             |                                     |
| - Kepala                      | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Muka                        | : Luka robek pada pelipis mata kiri |
| ukuran 2 x 0,5 cm             |                                     |
| - Leher                       | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Punggung                    | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Dada                        | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Perut                       | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Kemaluan                    | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Anggota Gerak Atas (Tangan) | : Tidak ada tanda kekerasan         |
| - Anggota Gerak Bawah (kaki)  | : Tidak ada tanda kekerasan         |

## Kesimpulan Pemeriksaan

Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi ke muka persidangan, masing-masing bernama:

1. SYOFYA Riantito PGL. LI
2. GUSTIL, S.Pd. PGL. TITIL
3. IWAL TIRTA PGL. IWAL
4. SUDIRMAN PGL. UJANG
5. YAN HADI PGL. IYAN

Kelimitya di muka persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Saksi 1. SYOFYA Riantito PGL. LI:**

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Lengayang dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dimana saksi sedang duduk di depan rumah saksi bersama istri saksi, kemudian datang Terdakwa Tasmaldi, Anto dan sdr. Iyan langsung membuka pintu pagar rumah saksi dan masuk ke halaman rumah saksi sambil memanggil saksi "Siko Ang (kesini Kamu)" dan saksi menjawab "Ada apa Wan" sambil menghampiri terdakwa Tasmaldi, lalu terdakwa Tasmaldi Langsung memukul saksi sehingga menyebabkan pelipis saksi berdarah, kemudian Terdakwa Anto memukul saksi dan mengenai kepala bagian kiri saksi, lalu Terdakwa Anto mendorong saksi, setelah itu saksi langsung berlari ke dalam rumah saksi;
- bahwa pada saat itu saksi tidak sempat membalas karena saksi sudah merasa kesakitan dan saksi langsung lari ke dalam rumah saksi;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit dibagian kepala, pelipis mata sebelah kiri saksi robek sehingga dijahit dan saksi merasa pusing serta lemas;
- bahwa pada waktu itu saksi sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RS M. Zain Painan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awal penyebab permasalahan tersebut saksi tidak tahu, tetapi terdakwa Tasmaldi pernah mempermasalahkan Pembangunan Satu Lokal Ruang Kelas Baru (RKB) di tanah milik sekolah MTsN Kayu Kalek;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

### **Saksi 2. GUSTIL, S.Pd PGL. TITIL:**

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Lengayang dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan;
- bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dimana saksi sedang duduk di depan rumah saksi bersama suami saksi, kemudian datang Terdakwa Tasmaldi, sdr. Anto dan sdr. Iyan langsung membuka pintu pagar rumah saksi dan masuk ke halaman rumah saksi sambil memanggil suami saksi "Siko Ang (kesini Kamu)" dan suami saksi menjawab "Ada apa Wan" sambil menghampiri terdakwa Tasmaldi, lalu terdakwa Tasmaldi Langsung memukul suami saksi hingga menyebabkan pelipis suami saksi berdarah, kemudian Terdakwa Anto memukul suami saksi dan mengenai kepala bagian kiri suami saksi, lalu Terdakwa Anto mendorong suami saksi, dan karena suami saksi dikeroyok lalu saksi menyuruh suami saksi masuk ke dalam rumah saksi, kemudian Terdakwa Tasmaldi marah-marrah sambil mengambil batu dan mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga datang orang-orang dan tidak lama kemudian Para Terdakwa pergi;
- bahwa setelah mengetahui suami saksi terluka, lalu saksi dan suami saksi dengan ditemani oleh sdr. Iwal pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lengayang dan selanjutnya berobat ke Puskesmas Kambang;
- bahwa pada saat itu saksi melihat langsung kejadiannya karena waktu kejadian saksi berdiri di teras rumah saksi;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, suami saksi mengalami sakit di bagian kepala, pelipis mata sebelah kiri saksi robek sehingga dijahit;
- bahwa pada waktu itu saksi sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RS M. Zain Painan;
- bahwa awal penyebab permasalahan tersebut setahu saksi hanya masalah pembangunan sekolah MTsN;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 6 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi 3. IWAL TIRTA PGL. IWAL:**

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Lengayang dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diajukan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa memukul saksi korban, karena sewaktu saksi di tempat kejadian, saksi hanya melihat Terdakwa Tasmaldi marah-marah dan diikuti Terdakwa Anto keluar dari pekarangan rumah saksi korban SYOFYA;
- bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA dan saksi melihat pelipis saksi korban berdarah hingga mengenai baju singlet yang dipakainya, kemudian saksi membawa saksi korban pergi berobat ke Puskesmas Kambang dan ke kantor polisi;
- bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahan antara saksi korban dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

## **Saksi 4. SUDIRMAN PGL. UJANG:**

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Lengayang dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diajukan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa memukul saksi korban, karena sewaktu saksi datang, orang-orang sudah ramai di rumah saksi korban SYOFYA;
- bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk ke dalam rumah saksi korban SYOFYA dan saksi melihat pelipis saksi korban berdarah dan saksi korban dalam keadaan lemah dan juga mengalami luka robek pada kepalanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa setahu saksi penyebab Para Terdakwa memukul saksi korban karena permasalahan Pembangunan Satu Lokal Ruang Kelas Baru (RKB) di tanah milik sekolah MTsN Kayu Kalek;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

### **Saksi 5. YAN HADI PGL. IYAN:**

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polsek Lengayang dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut adalah benar;
- bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diajukan kepersidangan karena masalah penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa kejadiannya berawal saksi korban Syofya membuat bangunan di lahan tanah milik kaum saksi dan melihat hal tersebut saksi melaporkan kepada kakak saksi yaitu Terdakwa Tasmaldi setelah itu saksi bersama terdakwa Tasmaldi dan Terdakwa Anto pergi ke tempat pembangunan sesampai disana Terdakwa Tasmaldi melarang tukang berhenti melakukan pekerjaan pembangunan tersebut karena tanah tersebut belum selesai permasalahannya, setelah dari sekolah saksi bersama para terdakwa langsung pergi rumah saksi korban Syofya, sesampai disana kakak saksi yaitu Terdakwa Tasmaldi mengatakan kepada saksi korban mengapa ia membangun bagunan diatas tanah pusaka kaum lalu saksi korban menjawab bahwa itu bukan urusan kamu, mendengar hal tersebut terdakwa Tasmaldi emosi dan langsung meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pelipis mata sebelah kiri saksi korban berdarah;
- bahwa pada saat itu saksi tidak ada melihat terdakwa Anto memukul saksi korban yang saksi tahu waktu itu terdakwa Anto hanya mengeluarkan kata-kata dan mendorong saksi korban dengan kedua tangannya, sehingga saksi korban terdorong ke belakang;
- bahwa setahu saksi permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi korban karena permasalahan saksi korban membuat bangunan di atas tanah pusaka kaum saksi dan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 8 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polsek Lengayang dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa terdakwa diperiksa sehubungan karena masalah penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa awal kejadiannya waktu itu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Iyan kalau tanah di luar pagar MTsN digali oleh Sdr. SYOFYA tanpa Musyawarah dengan kaum kami, sore harinya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI dan Iyan di warung Kopi, Lalu Sdr. Iyan mengajak Terdakwa bersama Terdakwa Anto untuk mengecek ke MTsN tersebut, sesampai di sana Terdakwa menyuruh tukang yang sedang bekerja menggali pondasi untuk berhenti bekerja, selanjutnya kami bertiga pergi ke rumah SYOFYA untuk menanyakan perihal tersebut dan sesampainya disana Terdakwa bersama Terdakwa Anto dan Sdr. Iyan langsung masuk ke perkarangan saksi korban dan Terdakwa melihat saksi korban SYOFYA, ia langsung menghampiri lalu Terdakwa bertanya "mengapa kok tidak di musyawarahkan kamu mengambil tanah di depan MTsN tersebut" lalu dijawab oleh saksi korban "bahwa itu tanah milik Sekolah MTsN sesuai dengan sertifikatnya, jadi tidak ada urusan sama kamu" karena jawaban saksi korban tersebut Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung meninju ke arah kepala SYOFYA dan mengenai pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban lari masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa pergi keluar dari perkarangan rumah saksi korban;
- bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya 1 (satu) kali dengan keadaan tangan terkepal menggunakan tangan kanan;
- bahwa kondisi saksi korban setelah kejadian tersebut ia mengalami sakit dibagian kepala, pelipis mata sebelah kiri robek sehingga dijahit;
- bahwa tujuan Terdakwa mendatangi saksi korban adalah Terdakwa selaku Mamak untuk menanyakan dan menyelesaikan permasalahan tanah sekolah tersebut;
- bahwa Terdakwa sampai memukul saksi korban karena emosi, sebab Terdakwa tidak dilibatkan sewaktu mau melakukan pembangunan tersebut;

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 9 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pokok permasalahannya adalah masalah tanah sekolah MTsN yang akan dibangun oleh saksi korban;
- bahwa masalah tanah tersebut dahulu sudah pernah dimusyawarahkan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polsek Lengayang dan keterangan tersebut sudah benar;
- bahwa terdakwa diperiksa sehubungan karena masalah penganiayaan;
- bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- bahwa awal kejadiannya waktu itu Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI diberitahukan oleh Sdr. Iyan kalau tanah di luar pagar MTsN digali oleh Sdr. SYOFYA tanpa Musyawarah dengan kaum kami, sore harinya Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bertemu dengan Terdakwa dan Iyan di warung Kopi, Lalu Sdr. Iyan mengajak Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa untuk mengecek ke MTsN tersebut, sesampai di sana Terdakwa menyuruh tukang yang sedang bekerja menggali pondasi untuk berhenti bekerja, selanjutnya kami bertiga pergi ke rumah SYOFYA untuk menanyakan perihal tersebut dan sesampainya disana Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa dan Sdr. Iyan langsung masuk ke perkarangan saksi korban dan Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI melihat saksi korban SYOFYA, Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI langsung menghampiri lalu Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bertanya "mengapa kok tidak di musyawarahkan kamu mengambil tanah di depan MTsN tersebut" lalu dijawab oleh saksi korban "bahwa itu tanah milik Sekolah MTsN sesuai dengan sertifikatnya, jadi tidak ada urusan sama kamu" karena jawaban saksi korban tersebut Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI emosi, kemudian Terdakwa langsung meninju ke arah kepala SYOFYA dan mengenai pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban lari masuk ke dalam rumahnya lalu Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI, Terdakwa dan sdr. Iyan pergi keluar dari perkarangan rumah saksi korban;

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 10 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi korban, yang memukul saksi korban adalah Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI yaitu sebanyak hanya 1 (satu) kali;
- bahwa kondisi saksi korban setelah kejadian tersebut ia mengalami sakit dibagian kepala, pelipis mata sebelah kiri robek sehingga dijahit;
- bahwa tujuan Terdakwa mendatangi saksi korban adalah Terdakwa untuk menanyakan dan menyelesaikan permasalahan tanah sekolah tersebut;
- bahwa pokok permasalahannya adalah masalah tanah sekolah MTsN yang akan dibangun oleh saksi korban;
- bahwa masalah tanah tersebut dahulu sudah pernah dimusyawarahkan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan *Visum Et Repertum* No.068/RHS/III/KES/2018 atas nama SYOFYA Riantito, S.Pd. yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang yang ditandatangani oleh dr. CITRA VELLA AMIN, pada tanggal 5 Maret 2018, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar, keadaan lokal: pada muka terdapat luka robek pada pelipis mata kiri ukuran 2 x 0,5 CM, kesimpulan keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Visum Et Repertum* yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI melakukan pemukulan terhadap saksi korban SYOFYA Riantito, S.Pd. bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA Riantito, S.Pd. di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa awalnya beberapa saat sebelum kejadian, Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI diberitahukan oleh saksi YAN HADI PGL. IYAN kalau tanah di luar pagar MTsN digali oleh saksi korban tanpa musyawarah dengan kaum kami, sore harinya Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bertemu dengan Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI dan Iyan di warung Kopi, Lalu Sdr. Iyan mengajak Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI untuk mengecek ke MTsN tersebut, sesampai di sana Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI menyuruh tukang yang sedang bekerja menggali pondasi untuk berhenti bekerja, selanjutnya kami bertiga pergi ke rumah SYOFYA untuk menanyakan perihal tersebut dan sesampainya disana Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI dan Sdr. Iyan langsung masuk ke perkarangan saksi korban dan Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI melihat saksi korban SYOFYA, ia langsung menghampiri lalu Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bertanya “mengapa kok tidak di musyawarahkan kamu mengambil tanah di depan MTsN tersebut” lalu dijawab oleh saksi korban “bahwa itu tanah milik Sekolah MTsN sesuai dengan sertifikatnya, jadi tidak ada urusan sama kamu” karena jawaban saksi korban tersebut Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI emosi, kemudian Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan keadaan tangan terkepal menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi korban dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI mendorong saksi korban, kemudian saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITIL melihat suaminya yaitu saksi korban SYOFYA dikeroyok Para Terdakwa, lalu saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITIL menyuruh saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI marah-marah sambil mengambil batu dan mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga datang orang-orang dan tidak lama kemudian Para Terdakwa dan saksi IYAN pergi meninggalkan tempat kejadian;
- bahwa setelah itu saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITI melihat keadaan suami saksi (saksi korban) mengetahui saksi korban terluka, lalu saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITI dan saksi korban dengan ditemani oleh saksi IWAL TIRTA PGL. IWAL pergi berobat ke Puskesmas Kambang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lengayang;

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 12 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Para Terdakwa mendatangi saksi korban adalah untuk menanyakan dan menyelesaikan permasalahan tanah sekolah tersebut;
- bahwa Para Terdakwa sampai memukul saksi korban karena emosi, sebab Para Terdakwa tidak dilibatkan sewaktu saksi korban melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah MTsN Kayu Kalek tersebut;
- bahwa masalah tanah tersebut dahulu sudah pernah dimusyawarahkan akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;
- bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SYOFYA Riantito PGL. LI mengalami sakit dibagian kepala, pelipis mata sebelah kiri saksi korban robek sehingga dijahit dan saksi korban merasa pusing serta lemas dan hal tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No.068/RHS/III/KES/2018 atas nama SYOFYA Riantito, S.Pd. yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang yang ditandatangani oleh dr. CITRA VELLA AMIN, pada tanggal 5 Maret 2018, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar, keadaan lokal: pada muka terdapat luka robek pada pelipis mata kiri ukuran 2 x 0,5 CM, kesimpulan keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam;

*Menimbang*, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan seksama berdasarkan fakta hukum di persidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

*Menimbang*, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Para Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

*Menimbang*, bahwa dilihat dari bentuknya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut dapat terbukti sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud, yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## Ad. 1. unsur barang siapa

*Menimbang*, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI dan Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI dan Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Painan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

*Menimbang*, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut: perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya, sedangkan maksud secara bersama-sama dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Mengenai perbuatan yang dimaksud oleh pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan itu dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan itu (R. Sugandhi, SH, hal. 190);

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 14 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat *Visum et Repertum*, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI melakukan pemukulan terhadap saksi korban SYOFYA Riantito, S.Pd. bertempat di dalam pekarangan rumah saksi korban SYOFYA Riantito, S.Pd. di Kampung Kayu Kalek Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa awalnya beberapa saat sebelum kejadian, Terdakwa I.

R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI diberitahukan oleh saksi YAN HADI PGL. IYAN kalau tanah di luar pagar MTsN digali oleh saksi korban tanpa musyawarah dengan kaum kami, sore harinya Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bertemu dengan Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI dan Iyan di warung Kopi, Lalu saksi IYAN mengajak Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI untuk mengecek ke MTsN tersebut, sesampai di sana Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI menyuruh tukang yang sedang bekerja menggali pondasi untuk berhenti bekerja, selanjutnya kami bertiga pergi ke rumah SYOFYA untuk menanyakan perihal tersebut dan sesampainya disana Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bersama Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI dan Sdr. Iyan langsung masuk ke perkarangan saksi korban dan Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI melihat saksi korban SYOFYA, ia langsung menghampiri lalu Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI bertanya “mengapa kok tidak di musyawarahkan kamu mengambil tanah di depan MTsN tersebut” lalu dijawab oleh saksi korban “bahwa itu tanah milik Sekolah MTsN sesuai dengan sertifikatnya, jadi tidak ada urusan sama kamu” karena jawaban saksi korban tersebut Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI emosi, kemudian Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan keadaan tangan terkepal menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi korban dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI mendorong saksi korban, kemudian saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITIL melihat suaminya yaitu saksi korban SYOFYA dikeroyok Para Terdakwa, lalu saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITIL menyuruh saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI marah-marah sambil mengambil batu dan mengeluarkan kata-kata ancaman sehingga datang orang-orang dan tidak lama kemudian Para Terdakwa dan saksi IYAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

*Menimbang*, bahwa setelah itu saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITI melihat keadaan saksi korban (suami saksi) dan mengetahui saksi korban terluka, lalu saksi GUSTIL, S.Pd. PGL. TITI dan saksi korban dengan ditemani oleh saksi IWAL TIRTA PGL. IWAL pergi berobat ke Puskesmas Kambang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lengayang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa tujuan Para Terdakwa mendatangi saksi korban adalah untuk menanyakan dan menyelesaikan permasalahan tanah sekolah tersebut dan Para Terdakwa sampai melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena emosi, sebab Para Terdakwa tidak dilibatkan sewaktu saksi korban melakukan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah MTsN Kayu Kalek tersebut;

*Menimbang*, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SYOFYA Riantito PGL. LI mengalami sakit dibagian kepala, pelipis mata sebelah kiri saksi korban robek sehingga dijahit dan saksi korban merasa pusing serta lemas dan hal tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* No.068/RHS/III/KES/2018 atas nama SYOFYA Riantito, S.Pd. yang dikeluarkan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang yang ditandatangani oleh dr. CITRA VELLA AMIN, pada tanggal 5 Maret 2018, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar, keadaan lokal: pada muka terdapat luka robek pada pelipis mata kiri ukuran 2 x 0,5 CM, kesimpulan keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul dan tajam;

*Menimbang*, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesalahan Para Terdakwa, serta Para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

*Menimbang*, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang*, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan korban SYOFYA Riantito mengalami rasa sakit dan luka;

keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

*Menimbang*, bahwa walaupun Para Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti, bahwa Para Terdakwa menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Menimbang*, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan, Para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

*Menimbang*, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Menimbang*, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan nanti, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Para Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

*Memperhatikan* Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. R. TASMALDI PGL. UJANG LUPAK BIN RUSLI dan Terdakwa II. ARDIANTO PGL. ANTO BIN RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 18 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami FAUZI ISRA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. dan NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BENNY HAMDANI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh RUDI PURWANTO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

**FAUZI ISRA, S.H., M.H.**

**NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BENNY HAMDANI, S.H.**

**Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Pnn**

Halaman 19 dari 19